



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

Izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam

No. SK : 503/400/HK-2019

Persyaratan

1. Surat permohonan (bermeterai).
2. 2. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang
3. 3. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
4. 4. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
5. 5. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. 6. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bupati/wali kota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada kabupaten/kota setempat;
7. 7. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
8. 8. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
9. 9. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. <https://www.oss.go.id>
2. 2. Pemenuhan Komitmen (sesuai persyaratan) disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy. - SPPL (Dinas Lingkungan Hidup dan PR) -Koperindag

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. <https://www.oss.go.id>
2. *lengkapi persyaratan*
3. *lengkapi komitmen / Rekomendasi dinas terkait*

Biaya / Tarif



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

=

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

Tidak dipungut biaya SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Produk Pelayanan

1. Izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" /> Penata Perizinan Ahli Muda